



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Faks. 0281-630809
P U R W O K E R T O - 5 3 1 4 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 218 / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

• Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Wiji Lestari

XI Nomor 006/P-PP.WL XI/VIII/2009 Tanggal 8 Agustus 2009;

2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok
Nomor 421.9/399/2009 Tanggal 1 September 2009 Perihal
Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari POS PAUD Wiji

Lestari XI Nomor 006/P-PP.WL XI/VIII/2009 Tanggal 8 Agustus
2009 Desa Pageraji Kecamatan Cilongok setelah diadakan
penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi
persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor.
109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Pageraji

Alamat : Rt 01/01 Pageraji, Cilongok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD

" WIJI LESTARI XI "

Alamat : Rt 04/IX Desa Pageraji
Kecamatan Cilongok

Nama Penanggung jawab : RINA WIDIASTUTI

Alamat : Rt 04/IX Desa Pageraji
Kecamatan Cilongok

Kedua

: Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga

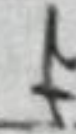
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

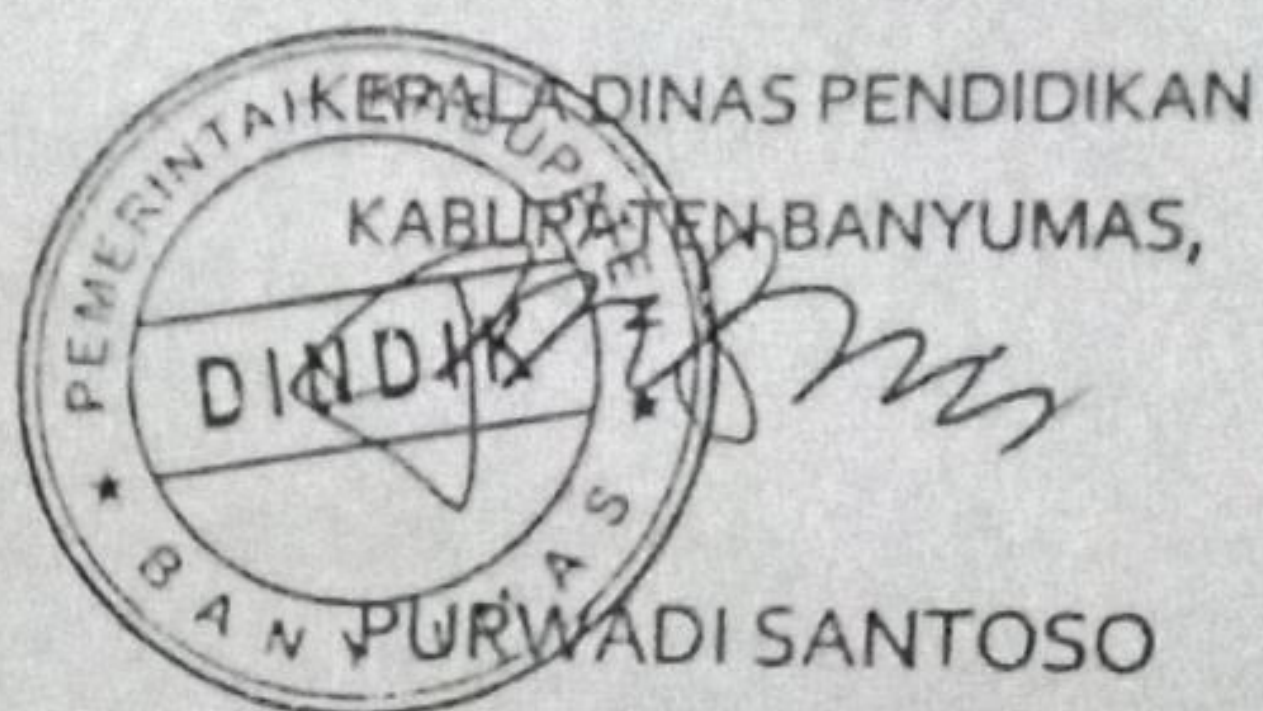
Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 17 Desember 2009

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid PNF	
3.		



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)